

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi banyak tantangan. Faktor-faktor yang memengaruhi antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum, masih kuatnya budaya patriarki, serta terbatasnya sarana dan prasarana pendukung seperti ruang pelayanan khusus, tenaga medis, pendamping hukum, dan konselor. Selain itu, banyak korban yang enggan melapor karena takut akan stigma sosial, tekanan dari pelaku, ketergantungan ekonomi, serta kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan hukum, namun implementasinya belum berjalan secara maksimal di tingkat praktis.

Adapun peran Polresta Malang dan Polres Nagekeo dalam memberikan perlindungan hukum telah diwujudkan melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang memberikan pelayanan awal kepada korban, seperti pemeriksaan, pendampingan, dan perlindungan sementara. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kendala seperti kurangnya personel yang terlatih, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, dan kurangnya pemahaman aparat terhadap pendekatan berbasis korban. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya

manusia, penyediaan fasilitas yang lebih layak, serta penguatan sinergi antar instansi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan responsif terhadap kebutuhan korban KDRT.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Untuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang Kota:
 - a. Perlu dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan dan keluarga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.
 - b. Disarankan agar peningkatan sarana dan prasarana menjadi prioritas, guna mendukung kinerja anggota PPA dalam menangani kasus KDRT. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi korban untuk memberikan keterangan secara terbuka.
2. Untuk Masyarakat:
 - a. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan apabila mengetahui atau menyaksikan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pelaporan yang cepat dapat mencegah terjadinya kekerasan lanjutan yang berpotensi mengancam nyawa korban.
 - b. Masyarakat juga perlu memahami ketentuan hukum terkait KDRT, termasuk isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk

mengetahui prosedur pelaporan ke instansi terkait, seperti pihak kepolisian dan lembaga perlindungan perempuan dan anak di wilayah Malang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Kango, U. (2009). Bentuk-bentuk Kekerasan yang dialami Perempuan. *Jurnal Legalitas*, 2(01).
- Nebi, O. (2021). *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka.
- Pradinata, V. (2017). Perlindungan Hukum bagi korban Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(3), 133-142.
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas*, 10(1), 39-57.
- Sulastri, S., & Satino, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 73-92.

JURNAL

- Dewi, S. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Sehat Masada*, 14(2), 121-134.
- Handayani, S. H., & MH, D. (2016). Mewujudkan Keadilan Gender Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan. *Ragam Penelitian Mesin*, 1(01), 530476.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 103-113.
- Kumala, R. M., & Murtiningsih, V. (2013). Tinjauan perlindungan hukum pekerja rumah tangga (PRT) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(3).
- Permatasari, E., & Trismahwati, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Aspek Yuridis Psikologis

- (Studi Kasus Di Wilaya Hukum Polsek Brajasalebah Lampung Timur). As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan, 13(1), 106-121.
- Rahmawati, A. (2016). Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Terhadap Perempuan: Kritisisme Atas UU No. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT. PALASTREN: Jurnal Studi Gender, 7(1), 79-102.
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. Jurnal Analisis Hukum, 3(2), 205-217.
- Rena Yulia, N. (2004). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum. Volume Xx,(3).

INTERNET

<https://media.neliti.com/media/publications/158192-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-keker>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara Skripsi

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Polres Malang Kota)”

1. Apa tugas pokok dan fungsi unit kerja pelayanan perempuan dan anak Polres Malang Kota?
2. Apa saja jenis-jenis kekerasan terhadap istri dan anak wilayah hukum Polres Malang Kota ?
3. Berapa jumlah kekerasan fisik dan kekerasan psikis yang terjadi pada tahun 2020-2025?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
5. Apa Peran Polresta Malang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT?
6. Bagaimana struktur organisasi pelayanan perempuan dan anak Polres Malang Kota?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Narasumber dan Pengumpulan Data



Lampiran 3

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maria Clarita Bupu Modho

NIM : 202141014

Jurusan : Hukum

Menyatakan memberikan dan menyetujui Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif atas karya ilmiah saya:

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Polres Malang Kota)

Kepada Perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam pangkalan data, mendistribusikan, serta menampilkannya di internet (Repository UKWK, APTIK Digital Library, RAMA Repository, dll) atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan bersedia serta menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang, segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini.

Malang, 2025



(Maria Clarita Bupu Modho)

Lampiran 4



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG
 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
 FAKULTAS HUKUM
 STATUS TER-AKREDITASI SK No. 914 / BAN-PT / Akred / S/ II / 2021
 Jl. Bondowoso No. 2 Malang 65115 Telp. (0341) 553171
 E-Mail : fh@widyakarya.ac.id website : <https://www.widyakarya.ac.id>

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI (TUGAS AKHIR)

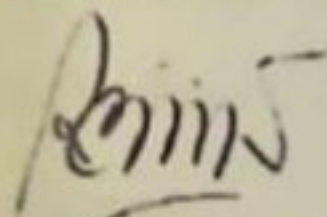
Nama Mahasiswa : Maria Clarita Bupu Modho
 NIM : 202141014
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Polres Kota Malang)

Dosen Pembimbing I : Dr. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Paraou Paskalis, S.H., M.Hum

No	Tanggal Bimbingan	Saran Dosen Pembimbing		Paraf Dosen Pembimbing	
		Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II	I	II
1.	3 Mei 2025	Revisi Proposal disesuaikan dengan Template Kampus			
2.	7 Mei 2025	Revisi Rumusan Masalah 1 diganti	Revisi Judul lebih fokus terkait perlindungan		
3.	27 Mei 2025	Revisi Perbaikan Seminar Proposal			
4.	4 Juni 2025	Persetujuan Proposal	Persetujuan Proposal		
5.	3 Juli 2025	Seminar Proposal	Seminar Proposal		

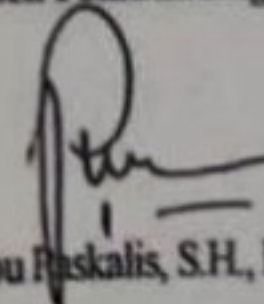
6.	5 Juli 2025	Konsultasi Secara Online Terkait Hasil Penelitian Yang Dilakukan Di Malang Dan Di Nagekeo	Konsultasi Secara Online Terkait Hasil Penelitian Yang Dilakukan Di Malang Dan Di Nagekeo	/	R
7.	7 Juli 2025	Kelengkapan Skripsi	Kelengkapan Skripsi	/	R
8.	14 Juli 2025	Persetujuan Skripsi	Persetujuan Skripsi	/	R
9.	15 Juli 2025	Ujian Komprehensif	Ujian Komprehensif	/	R
10.	22 Juli 2025	Lampirkan Cek Plagiasi, Terkait Judul Untuk Tempat Penelitian Diletakan Dalam Kurung, Dalam Kesimpulan Sebaiknya Langsung Menjawab Permasalahan Yang Dikemukakan	Hasil Penelitian Kasus Yang Terjadi Di Malang Dicantumkan Juga Di Bagian Pembahasan Bab 3	/	R
11.	4 Agustus 2025	ACC	ACC	/	R

Dosen Pembimbing I



Dr. Dede Imaningrum, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Paraou Paskalis, S.H., M.Hum



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
PERPUSTAKAAN

Kantor : Jl. Bondowoso No. 2 Malang 65115 Telp. (0341) 553171, 583722 Fax. (0341) 571468, 580958

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

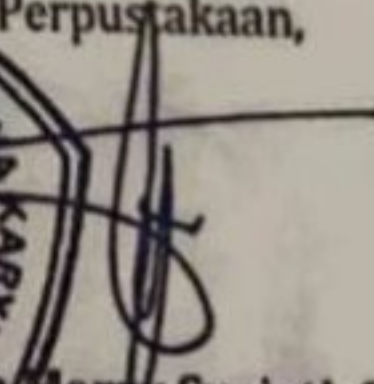
99/PERPUS/VII/2025

Perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang menyatakan bahwa naskah karya ilmiah,

Nama : MARIA CLARITA BUPU MODHO
Nim : 202141014
Prodi : HUKUM
Fakultas : HUKUM
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI DI POLRES KOTA
MALANG

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara online menggunakan *Turnitin Plagiarism Checker* dengan kriteria toleransi $\leq 30\%$, dan dinyatakan bebas dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Juli 2025
Kepala Perpustakaan,

Angela Merry Suciati, S.E., M.A.
NIK. 201602220070